



Pengadilan Agama Situbondo

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 18 Situbondo 68312 0338672323

<https://www.pa-situbondo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Situbondo

Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon yang datang mengajukan permintaan salinan putusan/penetapan dengan menunjukkan kartu identitas seperti KTP
2. Atau Kuasa hukum yang sah berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak mengambil nomor antrian pengambilan produk pengadilan
2. Pihak membayar PNBP pada bank yang ditunjuk yaang pada pada PTSP Pengadilan Agama Situbondo
3. salinan Putusan yang akan diserahkan, telah dibuat catatan kaki yang berisi : Diberikan kepada/atas permintaan siapa, Dalam keadaan belum atau sudah BHT
4. Penyerahan Salinan Putusan / Penetapan dilakukan di layanan PTSP

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. PNBP Rp. 10.000,00
2. per lembar/halaman Rp 500,00

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan / Penetapan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Agama Situbondo

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 18 Situbondo 68312 0338672323

<https://www.pa-situbondo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Situbondo

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Situbondo dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Situbondo